

Nomor : B-328/Un.22/L.2/PP.00.9/12/2023
Lampiran : 2
Hal : Pemberitahuan Laporan BKD

14 Desember 2023

Yth:

Bpk/Ibu Dosen
di Lingkungan UIN KHAS Jember

Segala puji bagi Allah SWT, semoga Bapak/Ibu senantiasa selalu diberikan kesuksesan dalam menjalankan semua aktifitas sehari-hari. Amin
Sehubungan dengan berakhirnya masa perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, maka dengan ini kami sampaikan kepada semua dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember diharapkan mengisi Formulir dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **BKD dan RBKD Semester Ganjil tahun Akademik 2023/2024** melalui alamat tautan: <https://sibkd.uinkhas.ac.id/> dan tagihan kewajiban khusus dosen dengan jabatan Lektor Kepala dan Profesor melalui <https://forms.gle/f3DnmZAvFf1RQEvY8>
2. Kewajiban Khusus dan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Bisa Mendownload Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12E/KPT/2021 ([silahkan Download](#))
3. Kelengkapan Sistem Informasi Beban Kerja Dosen (SIBKD):
 - a. RBKD ditandatangani oleh Dosen yang bersangkutan dan Kaprodi secara digital (*QR Code*)
 - b. LBKD ditandatangani oleh Asesor I dan Asesor II secara Digital (*QR Code*)
4. Pengisian RBKD dan LBKD dimulai pada tanggal **15 Desember 2023 s/d 15 Januari 2024**.
5. Laporan BKD disesuaikan dengan aturan Permenristek Dikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor; dan berdasarkan PO BKD 2021 Kepdirjendikti Kemendikbud Nomor 12/E/KPT/2021 (Terlampir).

Demikian surat tagihan ini, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Ketua

^

Mursalim

Tembusan:

1. Rektor
2. Arsip

Lampiran

Nomor : B-328/Un.22/L.2/PP.00.9/12/2023

Hal : Pemberitahuan

PEDOMAN OPERASIONAL BKD BERDASARKAN KEPDIRJENDIKTIDIKBUD NOMOR 12 TAHUN 2021

1. Bagi Dosen Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor (Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 3 ayat 1)
 - b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan:
 - 1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.
2. Bagi Dosen Asisten Ahli dan Lektor (PO BKD Nomor 12 Tahun 2021):
 - a. Menulis 1 buku ajar/buku teks atau 1 publikasi ilmiah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun seperti pada table berikut:

Jabatan Dosen	Kewajiban	Jumlah	Keterangan
Asisten Ahli	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

2. Bagi Dosen Lektor Kepala (Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 4 ayat 1)
 - (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan:
 - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
 - (2) Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diakui oleh **peer review** nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.
 - (3) Ketentuan mengenai kriteria karya ilmiah dan karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Bagi Dosen Profesor (Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 8)
 - (1) Tunjangan kehormatan diberikan kepada Dosen dengan jabatan akademik Profesor yang memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian;

- b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
 1. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 2. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.
- b. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
- c. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
- d. belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- e. membimbing penelitian mahasiswa;
- f. telah menghasilkan:
 1. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
 2. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental,
dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 2 harus diakui oleh **peer review** internasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.
- (3) Profesor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Nb. Keterangan lebih lanjut terdapat pada [Permenristek Dikti Nomor 20 Tahun 2017](#) dan [Kepdirjendikti dikbud Nomor 12 Tahun 2021 tentang PO BKD](#).